

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dengan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan prinsip otonomi pemerintah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan pemerintahan dalam memajukan daerah maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah termasuk dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya.

Dalam era otonomi daerah, pemda menjadi nakhoda yang harus memelopori pencarian sumber-sumber dana lokal guna merancang finansial daerahnya. Sembari berlayar di lautan kemandirian, pemda dihadapkan pada tugas menggali harta keuangan lokal, terutama melalui pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi jangkar kemandirian menurut Yuliasuti dan Dewi (2017:91).

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lainnya, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan daerah atas jasa atau izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Salah satu sumber yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah, yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha adalah jenis retribusi daerah yang paling banyak diterima.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, villa atau penginapan, retribusi tempat parkir khusus, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong halaman, dan retribusi jasa usaha adalah beberapa sumber yang dapat meningkatkan retribusi daerah. Retribusi jasa usaha menjadi sumber penopang dari penerimaan retribusi daerah. Namun, karena potensi dan lokasi geografis masing-masing, sumber-sumber penerimaan retribusi jasa usaha tidak sama di setiap daerah.

Kota Kupang memiliki empat penerimaan sumber retribusi jasa usaha yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan komponen retribusi jasa usaha merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka untuk mengatur pengelolaan retribusi jasa usaha tersebut di atas pemerintah membentuk badan

pendapatan daerah Kota Kupang yang bertugas mewakili kepala daerah untuk mengurus pengelolaan retribusi jasa usaha tersebut.

Berikut ini merupakan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang mengenai target dan realisasi retribusi jasa usaha selama kurun waktu Empat tahun terakhir terhitung dari 2018-2021 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Kota Kupang**  
**Tahun 2018-2021**

Tahun	Uraian	Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus (Rp)	Retribusi Terminal (Rp)	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Rp)	Retribusi Rumah Potong Hewan (Rp)	Total Retribusi Jasa Usaha (Rp)
2018	Target	100,000,000	1,215,000,000	300,000,000	650,000,000	2,265,000,000
	Realisasi	120,100,000	652,990,000	520,328,603	670,668,000	1,964,086,603
2019	Target	300,000,000	1,215,000,000	600,000,000	750,000,000	2,865,000,000
	Realisasi	91,800,000	612,565,000	121,039,260	642,643,000	1,468,047,260
2020	Target	250,000,000	900,000,000	500,000,000	525,000,000	2,175,000,000
	Realisasi	68,500,000	669,088,000	199,936,700	512,791,000	1,450,243,700
2021	Target	500,000,000	1,000,000,000	750,000,000	900,000,000	3,150,000,000
	Realisasi	61,150,000	512,240,000	-	472,212,000	1,045,602,000

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Berdasarkan tabel 1.1 data dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Kupang dalam laporan target dan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tahun anggaran 2018 sampai tahun 2021, pada tahun 2018 total realisasi penerimaan retribusi jasa usaha sebesar Rp 1.964.086.603 pada tahun 2019 total realisasi penerimaan retribusi jasa usaha sebesar Rp 1.468.047.260 pada tahun 2020 total realisasi penerimaan retribusi jasa usaha sebesar Rp 1.450.243.700 dan pada tahun 2021 total realisasi penerimaan retribusi jasa usaha sebesar Rp1.045.602.000 hal ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir penerimaan retribusi jasa usaha tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Total realisasi penerimaan retribusi jasa usaha paling rendah terjadi pada tahun 2021 Rp1.045.602.000 sedangkan penerimaan yang ditargetkan jauh lebih tinggi dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan telah dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlinda (2016) menunjukkan bahwa rendahnya realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir di Kota Kupang dikarenakan pengontrolan atau pengawasan terhadap kinerja juru parkir di lapangan masih relatif kurang. Para juru parkir sering melanggar aturan yang berlaku seperti tidak mengenakan pakaian seragam saat bertugas, tidak memberikan karcis kepada pelanggan, memanfaatkan trotoar dan memperkenankan parkir serta maraknya parkir liar yang ada di Kota Kupang sehingga mengurangi penerimaan retribusi parkir. Hasil penelitian Appah dkk (2018) menunjukkan bahwa realisasi retribusi rumah potong hewan tidak memenuhi target karena jumlah rumah potong hewan di Kota Kupang yang masih sedikit. Hasil penelitian Foes dkk (2023) menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang belum efektif karena kurangnya pegawai dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal sehingga menyebabkan penerimaan retribusi terminal pun juga tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Dari uraian di atas berdasarkan latar belakang masalah dan data yang diperoleh oleh peneliti fenomenanya yaitu apa yang menyebabkan belum sepenuhnya objek retribusi jasa usaha diterapkan di Kota Kupang. Maka

penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Pemerintah Kota Kupang (Studi Kasus BAPENDA Kota Kupang Tahun Anggaran 2018- 2021)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2018-2021 pada Pemerintahan Kota Kupang ?
2. Apa yang menyebabkan belum sepenuhnya objek retribusi jasa usaha diterapkan di Kota Kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada Pemerintahan Kota Kupang.
2. Untuk Mengetahui faktor apa yang menyebabkan belum sepenuhnya objek retribusi jasa usaha diterapkan di Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan referensi dan data yang bermanfaat bagi seluruh penelitian di bidang keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha dan retribusi daerah.

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Diharapkan penelitian ini akan membantu Pemerintah Daerah Kota Kupang meningkatkan pendapatan retribusi daerah dan memperkuat pentingnya retribusi daerah, khususnya retribusi jasa usaha.

3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa administrasi publik, terutama mengenai retribusi jasa usaha dan retribusi daerah.